



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Maulana Ahmad Isman Tubaka alias Dedi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hualoy Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat USW. Kampung Timur Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 02 Januari 2020 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/01/I/2020/Reskrim tanggal 02 Januari 2020;

Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. Andi Akbar Latuconsina, SH., Dkk** pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku (LBHIM) beralamat di Jalan Geser Nomor 1 Masohi Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.PH/2020/PN Msh;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **MAULANA AHMAD ISMAN TUBAKA als. DEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Ambon, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Ambon;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak korban;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman yang ringan-ringan dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa **Anak MAULANA AHMAD ISMAN TUBAKA als. DEDI** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di dalam kamar kos kakak anak di Kos-Kosan milik H. AMBO diseberang jalan raya belakang SD Negeri 8 Masohi Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban FRADHIVA FATMAWATI als. RARA yang telah menjalin hubungan pacaran dengan anak sejak bulan Juni 2019, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pergi ke Pulau 7 Desa Labuang dengan maksud untuk rekreasi bersama-sama dengan anak dan beberapa orang teman dari anak korban yang berjumlah \pm 8 orang yang mana sebelum berangkat ke Pulau 7 mereka berkumpul di rumah teman anak korban yang bernama MUSYAWAR di Lesane selanjutnya dengan menggunakan mobil pangkalan menuju ke pulau 7 namun sebelumnya mereka singgah dan bermalam di rumah sdr. MUSYAWAR di Gale-Gale nanti keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 anak korban, anak dan teman-teman anak korban menuju ke Pulau 7 namun hanya semalam saja berada di Pulau 7 oleh karena anak korban dan 1 orang temannya mengalami kerasukan hingga mereka kembali bermalam di rumah salah seorang teman anak korban yang bernama AJI didesa Gale-Gale selama 1 malam dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Desember berpindah kerumah sdr. MUSYAWAR dan menginap di rumah tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, rombongan mereka kemudian kembali ke Masohi dimana setelah sampai di Masohi, anak lalu mengantar anak korban pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor sementara anak balik ke kos-kosan kakak perempuan anak dibelakang SD Negeri 8 Masohi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wit, anak korban yang sebelumnya sudah janji dengan anak untuk bertemu lalu bertemu dengan anak di depan SMA Negeri 3 Masohi akan tetapi karena ban sepeda motor anak pecah hingga anak korban lalu diantar oleh saudara laki-laki anak ke kamar kos kakak perempuan anak sedangkan anak kemudian membawa sepeda motornya tersebut di bengkel untuk diperbaiki dimana sekitar pukul 17.00 wit anak kemudian datang ke kamar kos dan bersama-sama dengan anak korban serta kakak perempuan anak pergi untuk jalan-jalan disepulatan masohi hingga malam hari anak dan anak korban kembali ke kamar kos kakak anak dan berada didalam kamar tersebut berdua dengan anak hingga pukul 21.00 wit, anak mengancam anak korban dengan kata-kata “ *kalau ose seng berhubungan dengan beta, beta seng anta ose pulang* ” selanjutnya anak memaksa anak korban untuk tidur dengan anak dan melepas celana dan celana dalam anak korban akan tetapi saat itu anak korban menolak dan mengambil celana dari tangan anak dan mendorong anak yang saat itu dalam keadaan jongkok hingga anak terjatuh diatas kasur selanjutnya anak mengambil celana celana dari tangan anak korban dan melemparnya kesamping kamar mandi setelah itu anak menahan tangan anak korban dan menarik baju anak korban hingga keatas payudara setelah itu anak lalu menghisap kedua payudara anak korban dimana anak korban sempat merontak dan berkata “ *iih, nanti sah baru bagini* ” akan tetapi anak lalu memasukan batang kemaluan anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan pantat maju mundur \pm 5 menit hingga air mani/sperma anak keluar dan tumpah diatas perut anak korban setelah itu anak berdiri dan menyampaikan kepada anak korban bahwa “ *kalau Ra kenapa-kenapa nanti Dedy tanggung jawab* ”;
- Bahwa selain didalam kamar kos kakak anak di Masohi, anak juga sudah pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban di dalam kamar kos kakak anak di kompleks STAIN di Ambon dimana setiap kali melakukan persetubuhan awalnya anak korban tidak mau akan tetapi karena anak memaksa dan takut anak marah hingga anak korban hanya diam saja;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan selaput dara (hymen) anak korban FRADHIVA FATMAWATI als. RARA (yang saat kejadian berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 10 April 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7675/CS.DMT/2008 dan sementara duduk dibangku SMA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



Kelas 3) mengalami luka robek sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et Repertum No. 445-01/FM-RSUD-M/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- ✓ Selaput dara (hymen) : tidak intak, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh;
- ✓ Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak tampak kelainan tertentu;

Dengan kesimpulan visum tampak adanya robekan lama pada selaput dara pada arah jam tujuh yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak didapatkan adanya trauma dibagian tubuh korban yang lainnya;

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Anak MAULANA AHMAD ISMAN TUBAKA als. DEDI** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di dalam kamar kos kakak anak di Kos-Kosan milik H. AMBO diseberang jalan raya belakang SD Negeri 8 Masohi Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak korban FRADHIVA FATMAWATI als. RARA yang telah menjalin hubungan pacaran dengan anak sejak bulan Juni 2019, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pergi ke Pulau 7 Desa Labuang dengan maksud untuk rekreasi bersama-sama dengan anak dan beberapa orang teman dari anak korban yang berjumlah ± 8 orang yang mana sebelum berangkat ke Pulau 7 mereka berkumpul di rumah teman anak korban yang bernama MUSYAWAR di Lesane selanjutnya dengan menggunakan mobil pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pulau 7 namun sebelumnya mereka singgah dan bermalam di rumah sdr. MUSYAWAR di Gale-Gale nanti keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 anak korban, anak dan teman-teman anak korban menuju ke Pulau 7 namun hanya semalam saja berada di Pulau 7 oleh karena anak korban dan 1 orang temannya mengalami kerasukan hingga mereka kembali bermalam di rumah salah seorang teman anak korban yang bernama AJI didesa Gale-Gale selama 1 malam dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Desember berpindah kerumah sdr. MUSYAWAR dan menginap di rumah tersebut sampai dengan hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, rombongan mereka kemudian kembali ke Masohi dimana etelah sampai di Masohi, anak lalu mengantar anak korban pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor sementara anak balik ke kos-kosan kakak perempuan anak dibelakang SD Negeri 8 Masohi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 wit, anak korban yang sebelumnya sudah janji dengan anak untuk bertemu lalu bertemu dengan anak didepan SMA Negeri 3 Masohi akan tetapi karena ban sepeda motor anak pecah hingga anak korban lalu diantar oleh saudara laki-laki anak ke kamar kos kakak perempuan anak sedangkan anak kemudian membawa sepeda motornya tersebut di bengkel untuk diperbaiki dimana sekitar pukul 17.00 wit anak kemudian datang ke kamar kos dan bersama-sama dengan anak korban serta kakak perempuan anak pergi untuk jalan-jalan diseputaran masohi hingga malam hari anak dan anak korban kembali ke kamar kos kakak anak dan berada didalam kamar tersebut hingga pukul 21.00 wit, dimana posisi anak korban saat itu sementara berbaring diatas tempat tidur diikuti oleh anak yang berbaring disebelah anak korban dimana anak lalu menghisap bibir anak korban setelah itu mengangkat baju anak korban dan menghisap kedua payudara anak korban selanjutnya anak membuka dan melepas celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam anak hingga terlepas kemudian dalam posisi menyamping anak lalu memasukan batang kemaluan anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan pantat maju mundur \pm 5 menit hingga air mani/sperma anak keluar dan tumpah diatas perut anak korban setelah itu anak berdiri dan menyampaikan kepada anak korban bahwa " kalau Ra kenapa-kenapa nanti Dedy tanggung jawab ";

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain didalam kamar kos kakak anak di Masohi, anak juga sudah pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban di dalam kamar kos kakak anak dikompleks STAIN di Ambon;

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan selaput dara (hymen) anak korban FRADHIVA FATMAWATI als. RARA (yang saat kejadian berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 10 April 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7675/CS.DMT/2008 dan sementara duduk dibangku SMA Kelas 3) mengalami luka robek sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et Repertum No. 445-01/FM-RSUD-M/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

✓ Selaput dara (hymen) : tidak intak, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh ;

✓ Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak tampak kelainan tertentu ;

Dengan kesimpulan visum tampak adanya robekan lama pada selaput dara pada arah jam tujuh yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak didapatkan adanya trauma dibagian tubuh korban yang lainnya.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **Fradya Fatmawati alias Rara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak korban bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Anak korban hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Persetubuhan yang Anak korban alami;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



- Bahwa yang melakukan tindak pidana Persetubuhan atas diri Anak korban yaitu Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi;
- Bahwa benar Anak korban dan Anak memiliki hubungan khusus yaitu hubungan berpacaran sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 tapi saat ini sudah tidak berpacaran lagi;
- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di dalam kamar kos-kosan kakaknya milik Haji Ambo tepatnya di belakang SD Negeri 08 Masohi Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat itu Anak korban lupa harinya namun pada tanggal 08 Juni tahun 2019 Anak korban dan Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi dikenalkan oleh teman Anak korban dan kami ketemu di KFC Ambon, kemudian kami mengobrol. Setelah itu besoknya kami janji lagi dan Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi menjemput Anak korban dengan motor lalu kami jalan-jalan. Kemudian sampai di lorong masuk rumah Anak korban (Waihaong Ambon), Anak korban turun dari motor tetapi kami berdua masih tetap mengobrol, lalu Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi mengatakan kepada Anak korban bahwa *"se mau pacaran dengan deng beta kaseng"* dan Anak korban mengatakan bahwa *"iya mau pacaran"*. Kemudian semenjak saat itu kami sering sms-an dan Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi juga sering menelepon Anak korban. Setelah itu kami saling memberi kabar karena Anak korban sudah kembali ke Masohi dan Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi juga kembali ke kampungnya di Hualoi Kecamatan Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 Anak korban bersama-sama dengan Anak dan teman-teman Anak korban yang berjumlah 8 orang pergi rekreasi ke Pulau 7 di Pasanea namun hanya 1 malam saja di Pulau 7. Oleh karena Anak korban dan salah seorang teman Anak korban mengalami kerasukan hingga Anak korban bersama Anak dan teman-teman Anak korban lalu kembali ke Pasanea kemudian menginap di Pasanea dan Gale-Gale hingga hari Sabtu tanggal 28 Desember 2020. Anak korban bersama teman-teman Anak korban dan Anak lalu kembali ke Masohi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 Anak menelepon Anak korban untuk bertemu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



dan mengajak jalan-jalan seputaran kota Masohi bersama dengan kakak sepupu Anak yakni Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki. Setelah selesai jalan-jalan dan makan-makan di kafe, Anak lalu mengajak Anak korban untuk singgah dan istirahat di kos-kosan Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki yakni di Kos-Kosan Hi. Ambo yang berada diseberang jalan SD. Negeri 8 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dimana hanya ada Anak korban dan Anak sedangkan Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki pergi menemui teman-temannya untuk berkaraoke. Pada saat berada didalam kamar, Anak korban dan Anak lalu duduk sambil bercerita diatas kasur yang mana Anak lalu pindah dan berbaring disamping kanan Anak korban. Saat itu Anak korban sementara bermain HP kemudian Anak berkata kepada Anak korban bahwa “ *kalau ose seng berhubungan dengan beta, beta seng antar ose pulang* “. Selanjutnya Anak lalu melepas celana dan celana dalam yang dipakai Anak korban akan tetapi saat itu Anak korban menolak dan mengambil celana dari tangan Anak dan mendorong Anak yang saat itu dalam keadaan jongkok hingga Anak terjatuh diatas kasur, akan tetapi Anak kembali mengambil celana dan celana dalam dari tangan Anak korban dan melemparnya ke samping kamar mandi. Setelah itu Anak lalu menahan tangan Anak korban dan menarik baju Anak korban hingga keatas payudara setelah itu Anak lalu mengisap kedua payudara Anak korban yang mana Anak korban sempat berontak dan berkata “ *iih, nanti sah baru bagini* “. Akan tetapi Anak lalu memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban sambil melakukan gerakan pantat maju mundur \pm 5 menit hingga air mani/sperma Anak keluar dan tumpah diatas perut Anak korban. Selanjutnya Anak korban menyuruh Anak untuk meninggalkan Anak korban sendirian didalam kamar karena Anak korban ingin beristirahat. Kemudian Anak keluar dari dalam kamar dan mengunci Anak korban dari luar, lalu Anak korban berjalan kearah kamar mandi namun saat itu Anak korban merasa pusing hingga Anak korban terjatuh didepan kamar mandi dan kemudian pingsan. Saat terbangun Anak korban sudah berada di rumah sakit bersama dengan tante Anak korban yakni Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind dan saudara Anak korban yakni Saksi Padlia Tuanaya Alias Alia;

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban, Anak berkata “ *kalau Ra kenapa-kenapa nanti Dedy tanggung jawab* “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Persetubuhan tersebut, Anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan Anak yakni di dalam kamar kos kakak perempuan Anak di STAIN Ambon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak korban menikmati hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban merasa kesakitan di kemaluan Anak korban setiap kali melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa hingga saat ini Anak korban sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak namun Anak korban masih Anak korbanng dengan Anak;
- Bahwa Anak korban tidak marah atau dendam terhadap Anak atas perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak korban. Oleh karena itu Anak korban berharap agar Anak mendapatkan keringanan hukuman;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan Anak tidak pernah memaksa;
- Bahwa setiap kali berhubungan badan Anak tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Anak korban meminta izin dari tante Anak korban untuk pergi ke Pasanea;
- Bahwa pada saat berada di Pasanea Anak korban dan Anak tidak pernah melakukan hubungan badan;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi **Indrawati Idris alias In**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku yaitu Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka Alias Dedi, sedangkan yang menjadi korban yaitu Anak Korban Fradhiva Fatmawati Alias Rara;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan saksi yang mana pada saat kejadian Persetubuhan tersebut Anak Korban masih bersekolah dibangku SMU. Anak Korban tinggal dengan saksi di rumah saksi di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masohi, karena orangtua Anak Korban sementara bekerja di desa Arara dan rumah orangtua Anak Korban sendiri berada di Ambon;

- Bahwa saksi tahu kalau Anak telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban karena diberitahukan oleh Anak Korban saat berada di rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu kalau Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WIT di dalam kamar kos-kosan kakaknya milik Haji Ambo tepatnya di belakang SD Negeri 08 Masohi Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban pergi ke Pasanea selama beberapa hari, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 saat siang hari, Anak Korban ijin dari saksi untuk keluar rumah namun sampai dengan malam hari Anak Korban tidak pulang, lalu saksi menelepon ibu Anak Korban untuk mengecek keberadaan Anak Korban. Kemudian ibu Anak Korban lalu menelepon kenalannya yang merupakan anggota polisi untuk mencari keberadaan Anak Korban. Setelah itu saksi bersama dengan Saksi Padlia Tuanaya Alias Alia kemudian mencari keberadaan Anak Korban dan bertemu dengan Anak dikos-kosan Hi. Ambo diseberang jalan SD. Negeri 8 Masohi yang mana saat itu sudah ada anggota polisi yang sementara beradu mulut dengan Anak. Selanjutnya saat Anak melihat kedatangan saksi, Anak memberitahukan kepada saksi kalau Anak Korban sedang berada didalam kamar. Lalu saksi membuka pintu kamar kos tersebut namun terkunci, hingga pintu kamar kos tersebut didobrak dari luar dan saat pintu terbuka, saksi melihat Anak Korban sedang tergeletak di depan kamar mandi lalu saksi mengangkat Anak Korban di atas tempat tidur dan membangunkan Anak Korban namun Anak Korban tidak bangun lalu saksi membawa Anak Korban ke rumah sakit;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi kalau Anak Korban takut diputuskan oleh Anak karena Anak Korban sudah terlanjur berhubungan badan dengan Anak;

- Bahwa menurut saksi, Anak Korban belum pantas untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh karena umur Anak Korban yang masih Anak-Anak dan belum dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun dan sementara duduk dibangku SMU Kelas 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Anak melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, menurut sepengetahuan saksi perbuatan Anak tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi akibat kejadian Persetubuhan tersebut Anak Korban merasa trauma, malu dan minder;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa saksi dan Saksi Padlia Tuanaya Alias Alia yang membawa Anak Korban ke rumah sakit;
- Bahwa ibu Anak Korban yang memberitahukan kepada saksi bahwa Anak Korban berada di kos-kosan;
- Bahwa keluarga Anak menanggung biaya pengobatan Anak Korban selama di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Nur Riski Tubaka alias Kiki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Anak ada melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban. Nantinya setelah diperiksa di Kepolisian dan saat dipersidangan ini baru saksi tahu hal tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020, Anak Korban datang ke kamar kos saksi dan sempat tidur siang dengan saksi. Tidak lama kemudian Anak juga datang lalu saksi menghubungi saudara saksi yang bernama Alfandi Tubaka dan kami berempat lalu jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor keliling Masohi dan malamnya singgah di kafe Raisa untuk makan. Selesai makan di kafe Raisa saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Anak dan Anak Korban pulang ketempat kos saksi sedangkan saudara Alfandi pulang kerumahnya. Dan setelah sampai dikamar kos, saksi berganti pakaian lalu pergi menemui teman-teman saksi untuk karaoke, sementara Anak dan Anak Korban tetap tinggal didalam kamar kos;

- Bahwa sebelum saksi keluar dari kos, saksi sempat mengatakan kepada Anak agar mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu kalau Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Anak dan Anak Korban belum pantas untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena umur keduanya saat itu masih 16 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi akibat kejadian Persetubuhan tersebut Anak Korban merasa trauma, malu dan minder;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Padlia Tuanaya alias Alia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan saudara saksi yang mana saat Anak Korban masih bersekolah dibangku SMU, Anak Korban tinggal dengan tante Anak Korban yakni Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind di Masohi dan saksi juga tinggal bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Anak ada melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban, nantinya saksi tahu kalau Anak telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban karena diberitahukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban saat kembali dari rumah sakit dan berada dirumah Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind;

- Bahwa saksi tahu kalau Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;

- Bahwa awal kejadian, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 Anak Korban yang pada siang hari meminta ijin dari Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind untuk keluar jalan-jalan dengan Anak belum pulang ke rumah hingga malam hari. Hingga Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind meminta saksi untuk bersama-sama pergi mencari Anak Korban. Setelah itu saksi bersama dengan Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind mencari keberadaan Anak Korban dan bertemu dengan Anak di kos-kosan Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki yang merupakan kakak sepupu dari Anak yang tinggal di seberang jalan SD. Negeri 8 Masohi. Saat itu sudah ada anggota polisi yang sementara beradu mulut dengan Anak. Selanjutnya saat Anak melihat kedatangan Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind, Anak lalu memberitahukan kepada Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind kalau Anak Korban sedang berada didalam kamar. Kemudian saksi bersama Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind lalu membuka pintu kamar kos tersebut namun terkunci. Hingga pintu kemudian didobrak dari luar dan saat pintu terbuka, saksi melihat Anak Korban sedang tergeletak didepan kamar mandi. Anak Korban lalu diangkat ke atas tempat tidur dan membangunkan Anak Korban namun Anak Korban tidak bangun hingga saksi bersama Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind lalu membawa Anak Korban ke rumah sakit;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi dan Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind kalau Anak Korban takut diputuskan oleh Anak karena Anak Korban sudah terlanjur berhubungan badan dengan Anak;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Anak Korban belum pantas untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri oleh karena umur Anak Korban yang masih Anak-Anak dan belum dewasa;

- Bahwa pada saat kejadian Persetubuhan tersebut, umur Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun dan sementara duduk dibangku SMU Kelas 3 (tiga);

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Anak melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, menurut sepengetahuan saksi perbuatan Anak tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi akibat kejadian Persetubuhan tersebut Anak Korban merasa trauma, malu dan minder;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi dan Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind yang membawa Anak Korban ke rumah sakit;
- Bahwa ibu Anak Korban yang memberitahukan kepada Saksi Indrawati Idris Alias Ibu Ind bahwa Anak Korban berada di kos-kosan;
- Bahwa keluarga Anak menanggung biaya pengobatan Anak Korban selama di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban Fradhiva Fatmawati Alias Rara;
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wit bertempat didalam kamar kos kakak perempuan Anak yakni Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki di Kos-kosan Hi. Ambo diseberang jalan SD Negeri 8 Masohi Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Anak bersama-sama dengan Anak Korban, Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki dan saudara Alfandi baru saja pulang jalan-jalan. Kemudian Anak dan Anak Korban singgah dikamar kos Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki, sedangkan Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki pergi dengan teman-temannya untuk berkaraoke dan saudara Alfandi pulang kerumahnya. Pada saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Anak duduk sambil bercerita di atas kasur lalu Anak pindah dan berbaring disamping kanan Anak Korban. Saat itu Anak Korban sementara bermain HP lalu Anak berkata kepada Anak Korban bahwa " kalau ose seng berhubungan dengan beta, beta seng antar ose pulang". Selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Akan tetapi saat itu Anak Korban menolak dan mengambil celana dari tangan Anak dan mendorong Anak yang saat itu dalam keadaan jongkok hingga Anak terjatuh di atas kasur. Akan tetapi Anak kembali mengambil celana dan celana dalam dari tangan Anak Korban dan melemparkannya ke samping kamar mandi. Setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dan menarik baju Anak Korban hingga keatas payudara. Setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak Korban yang mana Anak Korban sempat berontak dan berkata " iih, nanti sah baru bagini ". Akan tetapi Anak tetap memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan pantat maju mundur \pm 5 menit hingga air mani/sperma Anak keluar dan tumpah diatas perut Anak Korban. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak berkata kepada Anak Korban bahwa "*kalau Ra kenapa-kenapa nanti Dedy tanggung jawab*". Selanjutnya Anak Korban menyuruh Anak untuk meninggalkan Anak Korban sendirian didalam kamar karena Anak Korban ingin beristirahat lalu Anak keluar dari dalam kamar dan mengunci Anak Korban dari luar. Tidak lama kemudian Anak di datangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang menanyakan keberadaan Anak Korban namun Anak tidak memberitahukan keberadaan Anak Korban. Nantinya setelah tante dan saudara Anak Korban datang baru Anak memberitahukan kalau Anak Korban sedang berada di dalam kamar dan saat pintu dibuka ternyata Anak Korban sudah tergeletak didepan kamar mandi;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut terjadi, Anak sudah pernah berhubungan badan dengan Anak Korban yakni di dalam kamar kos kakak perempuan Anak di STAIN Ambon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Korban namun Anak masih Anakng dengan Anak Korban dan ingin menikahi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Persetubuhan tersebut terjadi umur Anak Korban masih berumur 16 tahun sedangkan Anak berumur 17 tahun dan masih sama-sama duduk dibangku SMU Kelas 3;
- Bahwa Anak pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa "*kalau Ra seng mau berhubungan badan dengan beta, beta seng mau antar ose pulang*";
- Bahwa Anak tidak bisa menyelesaikan sekolah Anak karena Anak tidak mengikuti ujian kelulusan sekolah oleh karena sedang menghadapi masalah saat ini dan sementara cuti dari sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah Anak lagi setelah masalah ini selesai;
- Bahwa perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban untuk memenuhi keinginan nafsu Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban dan Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban dan Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah kandung (orangtua) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak (ibu kandung) mohon kepada Hakim agar Anak dapat diberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak karena Anak masih muda dan ingin menyelesaikan sekolah di Sekolah menengah Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7675/CS.DMT/2008 tanggal 22 Juli 2008 atas nama PRADIVA FATMAWATI , lahir pada tanggal 10 April 2003);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/390/2002 tanggal 26 Juni 2002 atas nama MAULANA AHMAD ISMAN TUBAKA , lahir pada tanggal 12 Februari 2002);
3. *Visum et Repertum* dokter nomor : No. 445-01/FM-RSUD-M/1/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Selaput dara (hymen) : tidak intact, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh ;
 - Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak tampak kelainan tertentu ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan visum tampak adanya robekan lama pada selaput dara pada arah jam tujuh yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak didapatkan adanya trauma dibagian tubuh korban yang lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan pendek ;
2. 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat muda ;
3. 1 (satu) buah celana dalam bercorak warna dengan list warna pink Fanta ;
4. 1 (satu) buah BH warna dasar hitam corak polkadot warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wit bertempat didalam kamar kos kakak perempuan Anak yakni Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki di Kos-kosan Hi. Ambo diseberang jalan SD Negeri 8 Masohi Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Anak bersama-sama dengan Anak Korban, Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki dan saudara Alfandi baru saja pulang jalan-jalan. Kemudian Anak dan Anak Korban singgah dikamar kos Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki, sedangkan Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki pergi dengan teman-temannya untuk berkaraoke dan saudara Alfandi pulang kerumahnya. Pada saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Anak duduk sambil bercerita di atas kasur lalu Anak pindah dan berbaring disamping kanan Anak Korban. Saat itu Anak Korban sementara bermain HP lalu Anak berkata kepada Anak Korban bahwa " *kalau ose seng berhubungan dengan beta, beta seng antar ose pulang*". Selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban. Akan tetapi saat itu Anak Korban menolak dan mengambil celana dari tangan Anak dan mendorong Anak yang saat itu dalam keadaan jongkok hingga Anak terjatuh di atas kasur. Akan tetapi Anak kembali mengambil celana dan celana dalam dari tangan Anak Korban dan melemparnya ke samping kamar mandi. Setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dan menarik baju Anak Korban hingga keatas payudara. Setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak Korban yang mana Anak Korban sempat berontak dan berkata " *iih, nanti sah baru bagini* ". Akan tetapi Anak tetap memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan pantat maju mundur \pm 5 menit hingga air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mani/sperma Anak keluar dan tumpah diatas perut Anak Korban. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak berkata kepada Anak Korban bahwa "*kalau Ra kenapa-kenapa nanti Dedy tanggung jawab*". Selanjutnya Anak Korban menyuruh Anak untuk meninggalkan Anak Korban sendirian didalam kamar karena Anak Korban ingin beristirahat lalu Anak keluar dari dalam kamar dan mengunci Anak Korban dari luar. Tidak lama kemudian Anak di datangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang menanyakan keberadaan Anak Korban namun Anak tidak memberitahukan keberadaan Anak Korban. Nantinya setelah tante dan saudara Anak Korban datang baru Anak memberitahukan kalau Anak Korban sedang berada di dalam kamar dan saat pintu dibuka ternyata Anak Korban sudah tergeletak didepan kamar mandi;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut terjadi, Anak sudah pernah berhubungan badan dengan Anak Korban yakni di dalam kamar kos kakak perempuan Anak di STAIN Ambon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Korban namun Anak masih sayang dengan Anak Korban dan ingin menikahi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Persetubuhan tersebut terjadi umur Anak Korban masih berumur 16 tahun sedangkan Anak berumur 17 tahun dan masih sama-sama duduk dibangku SMU Kelas 3;
- Bahwa Anak pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa "*kalau Ra seng mau berhubungan badan dengan beta, beta seng mau antar ose pulang*";
- Bahwa Anak tidak bisa menyelesaikan sekolah Anak karena Anak tidak mengikuti ujian kelulusan sekolah oleh karena sedang menghadapi masalah saat ini dan sementara cuti dari sekolah;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah Anak lagi setelah masalah ini selesai;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dokter nomor : No. 445-01/FM-RSUD-M/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Selaput dara (hymen) : tidak intak, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh ;
 - Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak tampak kelainan tertentu ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan visum tampak adanya robekan lama pada selaput dara pada arah jam tujuh yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak didapatkan adanya trauma dibagian tubuh korban yang lainnya.

- Bahwa perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut tentang apakah Anak melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan, hal tersebut tergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Anak yang bernama **Maulana Ahmad Isman Tubaka alias Dedi** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas dan selama pemeriksaan di persidangan Anak tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menanggapi keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat, maka dapat disimpulkan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian Ancaman kekerasan adalah tindakan secara psikologis terhadap seseorang yang biasanya dilakukan dengan tindakan verbal atau ucapan yang apabila maksud dari ancaman tersebut tidak diindahkan



berarti pihak yang menerima ancaman memiliki/akan menerima konsekwensi dari ancaman tersebut, sehingga ancaman kekerasan berarti tindakan ultimatum yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat menyatakan kehendak untuk menyakiti atau membuat orang lain tidak berdaya agar orang lain tersebut setuju atau setidaknya mau mengikuti apa yang menjadi keinginan atau kehendak pelaku kejahatan meskipun berlawanan dengan kehendak subjek hukum/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**anak**" berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah memasukan kemaluan si pria ke dalam kemaluan si wanita dengan cara sedemikian rupa dan akibatnya dapat menyebabkan kehamilan bagi si wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Anak di persidangan, terungkap :

Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 wit bertempat didalam kamar kos kakak perempuan Anak yakni Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki di Kos-kosan Hi. Ambo diseberang jalan SD Negeri 8 Masohi Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;

Bahwa awalnya Anak bersama-sama dengan Anak Korban, Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki dan saudara Alfandi baru saja pulang jalan-jalan. Kemudian Anak dan Anak Korban singgah dikamar kos Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki, sedangkan Saksi Nurrisky Tubaka Alias Kiki pergi dengan teman-temannya untuk berkaraoke dan saudara Alfandi pulang kerumahnya. Pada saat berada di dalam kamar, Anak Korban dan Anak duduk sambil bercerita di atas kasur lalu Anak pindah dan berbaring disamping kanan Anak Korban. Saat itu Anak Korban sementara bermain HP lalu Anak berkata kepada Anak Korban bahwa "*kalau ose seng berhubungan dengan beta, beta seng antar ose pulang*". Selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban. Akan tetapi saat itu Anak Korban menolak dan mengambil celana dari tangan Anak dan mendorong Anak yang saat itu dalam keadaan jongkok hingga Anak terjatuh di atas kasur. Akan tetapi Anak kembali mengambil celana dan celana dalam dari tangan Anak Korban dan melemparnya ke samping kamar



mandi. Setelah itu Anak menahan tangan Anak Korban dan menarik baju Anak Korban hingga keatas payudara. Setelah itu Anak mengisap kedua payudara Anak Korban yang mana Anak Korban sempat berontak dan berkata “ *iih, nanti sah baru bagini* “. Akan tetapi Anak tetap memasukkan kemaluan Anak kedalam lubang kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan pantat maju mundur \pm 5 menit hingga air mani/sperma Anak keluar dan tumpah diatas perut Anak Korban. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak berkata kepada Anak Korban bahwa “*kalau Ra kenapa-kenapa nanti Dedy tanggung jawab*“. Selanjutnya Anak Korban menyuruh Anak untuk meninggalkan Anak Korban sendirian didalam kamar karena Anak Korban ingin beristirahat lalu Anak keluar dari dalam kamar dan mengunci Anak Korban dari luar. Tidak lama kemudian Anak di datangi oleh 2 (dua) orang anggota polisi yang menanyakan keberadaan Anak Korban namun Anak tidak memberitahukan keberadaan Anak Korban. Nantinya setelah tante dan saudara Anak Korban datang baru Anak memberitahukan kalau Anak Korban sedang berada di dalam kamar dan saat pintu dibuka ternyata Anak Korban sudah tergeletak didepan kamar mandi;

Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut terjadi, Anak sudah pernah berhubungan badan dengan Anak Korban yakni di dalam kamar kos kakak perempuan Anak di STAIN Ambon sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa saat ini Anak sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Korban namun Anak masih sayang dengan Anak Korban dan ingin menikahi Anak Korban;

Bahwa saat kejadian Persetubuhan tersebut terjadi umur Anak Korban masih berumur 16 tahun sedangkan Anak berumur 17 tahun dan masih sama-sama duduk dibangku SMU Kelas 3;

Bahwa Anak pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa “*kalau Ra seng mau berhubungan badan dengan beta, beta seng mau antar ose pulang*”;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dokter nomor : No. 445-01/FM-RSUD-M/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Selaput dara (hymen) : tidak intact, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh ;
- Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak tampak kelainan tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan visum tampak adanya robekan lama pada selaput dara pada arah jam tujuh yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak didapatkan adanya trauma dibagian tubuh korban yang lainnya;

Bahwa perbuatan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian hakim berpendapat unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya yang menyatakan, sebagai berikut: memohon Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan seringan-ringannya bagi Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut yang bersifat permohonan, Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Anak yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Anak **Maulana Ahmad Isman Tubaka alias Dedi** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Ambon, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Ambon;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Anak sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka selain pertimbangan dari aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat Orang Tua Anak/wali dalam perkara Aquo, meminta kepada Hakim yaitu memohon hukuman ringan-ringannya bagi Anaknya;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidananya pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pada pelimpahan ke pengadilan sudah berusia 18 (tujuh belas) tahun dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak masih digolongkan anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan Orang Tua Anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang bermasalah dengan hukum perlu dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Laporan Litmas dan Permohonan orang tua Anak serta Penasihat Hukumnya akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan pendek ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah celana dalam bercorak warna dengan list warna pink Fanta ;
- 1 (satu) buah BH warna dasar hitam corak polkadot warna putih;

yang telah disita, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak, membuat Anak korban dan keluarganya merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Anak sementara duduk dibangku SMU Kelas III dan ingin menyelesaikan sekolahnya.
- Anak korban dan orangtuanya telah memaafkan Anak didepan persidangan.
- ada Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh orangtua anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Maulana Ahmad Isman Tubaka alias Dedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Latihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna coklat muda;
- 1 (satu) buah celana dalam bercorak warna dengan list warna pink Fanta ;
- 1 (satu) buah BH warna dasar hitam corak polkadot warna putih;

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Anak, orangtua serta Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Msh